



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Lahema;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten
Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perrpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Gafur Rettob,S.H.,M.H. dan Moh Yamin Defenubun,S.H.I., Para Advokat pada kantor Hukum Abdul Gafur Rettob,S.H.,M.H.& Partners beralamat di jl Wailola kampung Buton Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/APKH/AGR/SK/IX/2022, tanggal 9 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana short panjang warna hijau tanpa merk;
 - 2) 1 (satu) buah rok panjang warna hitam tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange dengan merk Phenomenal;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 289 KUHP, melainkan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 290 ayat (1) KUHP, selain dari itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penuh arif dan bijaksana mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa diantaranya adalah Terdakwa bersikap baik dan sangat kooperatif pada Persidangan, Terdakwa belum pernah di Hukum, Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak disengaja, Terdakwa berterus terang dan telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIT bertempat di dalam kamar korban di Kabupaten Seram Bagian Timurlatau setidaknya-tidaknya bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela samping rumah saksi korban, saat berada didalam kamar saksi korban, Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mencium leher, pipi kiri dan pipi kanan saksi korban kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju dan meremas-remas payudara saksi korban selanjutnya mengangkat baju saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sebelah kiri tiba-tiba saksi korban kaget dan terbangun, saat saksi korban kaget dan terbangun Terdakwa langsung tidur tengkurap diatas badan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "jang ose bataria kalau ose bataria beta bunuh ose" kemudian saat Terdakwa hendak membuka celana saksi korban, saksi korban langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri kemudian saksi korban berlari keluar dari kamar sambil berteriak "mama tolong, mama tolong", Ketika saksi korban berteriak minta tolong saksi Farida Keltubuk yang saat itu sedang tidur langsung bangun dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di depan kamar saksi korban, saksi Farida Keltubuk langsung menarik rambut Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga datang saksi Saharudin dan langsung membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban selanjutnya pada siang hari saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa di Polsek Wakate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban merasa trauma dan malu. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 03.30 WIT bertempat di dalam kamar korban di Kabupaten Seram Bagian Timurateau setidaknya-tidaknya bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela samping rumah saksi korban, saat berada didalam kamar saksi korban, Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mencium leher, pipi kiri dan pipi kanan saksi korban kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju dan meremas-remas payudara saksi korban selanjutnya mengangkat baju saksi korban dan menghisap payudara saksi korban sebelah kiri tiba-tiba saksi korban kaget dan terbangun, saat saksi korban kaget dan terbangun Terdakwa langsung tidur tengkurap diatas badan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "jang ose bataria kalau ose bataria beta bunuh ose" kemudian saat Terdakwa hendak membuka celana saksi korban, saksi korban langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kiri kemudian saksi korban berlari keluar dari kamar sambil berteriak "mama tolong, mama tolong", Ketika saksi korban berteriak minta tolong saksi Farida Keltubuk yang saat itu sedang tidur langsung bangun dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di depan kamar saksi korban, saksi Farida Keltubuk langsung menarik rambut Terdakwa sambil berteriak minta tolong sehingga datang saksi Saharudin dan langsung membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban selanjutnya pada siang hari saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa di Polsek Wakate;

Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban merasa trauma dan malu. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth



Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Terdakwa Ilham Rumakefing terhadap saya.
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap diri saya yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIT bertempat di rumah saya tepatnya di dalam kamar saya di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa pencabulan yang saya maksudkan adalah Terdakwa mencium leher saya, mencium pipi kiri dan pipi kanan saya, meremas payudara saya, mengangkat baju saya dan menghisap payudara saya sebelah kiri.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIT bertempat di rumah saya tepatnya di dalam kamar saya di Kabupaten Seram Bagian Timur, saat saya sedang tidur dikamar saya, Terdakwa masuk ke dalam rumah saya melalui jendela samping rumah kemudian masuk ke dalam kamar saya saat itu saya sementara tidur terlentang kemudian Terdakwa mencium leher saya sehingga saya kaget dan terbangun, Terdakwa kemudian mencium pipi kiri dan pipi kanan saya kemudian memasukan tangannya ke dalam baju saya dan meremas payudara saya sebelah kiri dan mengangkat baju saya kemudian mengisap payudara saya sebelah kiri dan Terdakwa langsung tidur tengkurap di atas saya dan berkata "jangan ose baterai kalau ose baterai beta bunuh ose" kemudian Terdakwa hendak membuka celana (rok) saya langsung saya tendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri hingga Terdakwa jatuh saat itulah saya langsung bangun dan berlari kearah pintu menuju ruang tamu sambil berteriak minta pertolongan dengan suara keras "Mama tolong, mama tolong" didengar oleh Ibu saya saksi Farida Keltubuk sehingga saksi Farida Keltubuk langsung bangun dan menemukan Terdakwa di depan kamar saya kemudian saksi Farida Keltubuk menahan Terdakwa dengan cara menarik dari rambut Terdakwa sambil berteriak minta pertolongan sehingga datang saksi



Saharudin dan membawa Terdakwa keluar dari rumah kemudian pada siang hari saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wakate;

- Bahwa benar saat saya tidur pintu kamar saya tidak saya kunci karena memang pintu tersebut tidak bisa di kunci, pintu yang saksi kunci hanyalah pintu rumah bagian depan dan belakang;
- Bahwa benar saat kejadian situasi penerangan didalam kamar remang-ramang karena ada cahaya lampu dari ruang tamu/ruang tengah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah saya melewati jendela yang berada di ruang tengah;
- Bahwa benar posisi jendela ruang tengah dalam posisi tertutup dan terkunci, saya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bisa masuk melalui jendela;
- Bahwa benar saya tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelum peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saya, Terdakwa tidak pernah masuk didalam kamar saya;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan majelis hakim kepada saya dipersidangan adalah pakaian yang saya kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saya merasa trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **Ibu Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan saksi korban karena saksi korban merupakan anak kandung saya yang tinggal bersama-sama dengan saya;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIT bertempat di rumah saya tepatnya di dalam kamar anak korban Fauzia Keltubuk di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban karena saat itu saya sedang tidur didalam kamar depan bersama dengan cucu saya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIT, saya dikagetkan dengan teriakan Saksi Korban dengan kalimat "Mama



tolong Mama tolong “ kemudian saya bangun dan pergi menuju ke kamar saksi korban yang mana pada saat sampai didepan kamar saksi korban saya bertemu dengan Terdakwa kemudian saya menarik dan memegang rambut Terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan kemudian datang saksi Saharudin Kaiterlomin dan langsung memegang Terdakwa kemudian membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah saya. karena merasa tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak saya sehingga saya bersama dengan anak saya datang ke Polsek Wakate untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai Hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelum peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah berkunjung / bertamu dirumah saya hanya saja Terdakwa sering datang untuk berbelanja rokok di kios milik saya;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa mencabuli Saksi Korban setelah Saksi Korban alias Jia berceritera kepada saya bahwa pada saat Saksi Korban alias Jia sedang tidur Saksi Korban alias Jia dikagetkan dengan kehadiran Terdakwa yang pada saat itu sudah tidur diatas tubuhnya sambil mencium leher, mencium pipi kanan pipi kiri kemudian meremas payudara setelah itu mengisap payudara Saksi Korban alias Jia yang mana saat kejadian Terdakwa sempat mengancam Saksi Korban alias Jia bila Saksi Korban alias Jia berteriak maka Terdakwa akan membunuhnya sehingga Saksi Korban alias Jia takut dan tidak berani berteriak meminta tolong namun setelah mendapat kesempatan Saksi Korban alias Jia menendang dan menyingkirkan Terdakwa dari atas tubuhnya setelah itu Saksi Korban alias Jia membuka pintu kamarnya dan berteriak meminta tolong kepada saya;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa selain saya adalah saksi Saharudin Kaiterlomin;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Korban alias Jia mengalami trauma dan merasa malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian perkara malam itu tidak terlalu terang dikarenakan pada saat itu lampu mati dan hanya ada penerangan dari lampu cas listrik (Lampu Emergency LED) milik saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi **Saharudin Kaiterlomin alias Bapak Dino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan dilakukan Terdakwa Ilham Rumakefing terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIT, bertempat di dalam kamar Saksi Korban yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban saat itu saya sedang tidur ruang tamu dirumah saya bersama dengan istri dan anak saya;
- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIT, saya dikagetkan dengan teriakan saksi korban Farida Keltubuk Alias Mama Ida yang memanggil saya dengan kalimat "Saharudin tolong, Saharudin tolong, Saharudin tolong" kemudian saya bangun dan pergi menuju ke rumah saksi Farida Keltubuk Alias Mama Ida yang mana pada saat saya tiba dirumah saksi Farida Keltubuk alias Mama Ida saya masuk ke rumahnya dan melihat saksi Farida Keltubuk alias Mama Ida dan Saksi Korban sedang manarik dan memegang Terdakwa kemudian saya berkata kepada saksi Farida Keltubuk alias Mama IDA dan Saksi Korban dengan kalimat Mama Ida Lepas Dia, Fauzia Lepas Dia Biar Beta Antar Dia Pulang" kemudian saksi Farida Keltubuk alias Mama IDA dan Saksi Korban langsung melepaskan Terdakwa setelah itu saya pergi mengantarkan Terdakwa namun pada saat dalam perjalanan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa karena merasa tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban alias Jia sehingga saksi Farida Keltubuk alias Mama IDA dan Saksi Korban datang ke Polsek Wakate untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saya Terdakwa tidak pernah berkunjung / bertamu ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi saksi Farida Keltubuk alias Mama Ida dan Saksi Korban tidak ada bercerita apapun kepada saya dan sayapun tidak ada menanyakan perihal permasalahan malam itu kepada saksi Farida Keltubuk alias Mama IDA dan Saksi Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban selain saya adalah saksi Farida Keltubuk alias Mama Ida;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian perkara malam itu tidak terlalu terang dikarenakan pada saat itu lampu mati dan hanya ada penerangan dari lampu cas listrik (Lampu Emergency LED) milik saksi Farida Keltubuk alias Mama Ida;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Akbar Tatroman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saya hadir dipersidangan sebagai saksi A De Charge bagi Terdakwa.
- Bahwa sebelum peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, Terdakwa sempat minum minuman keras dengan saya;
- Bahwa saat itu kami ada empat orang yang minum bersama-sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa sebenarnya ke rumah pacarnya yang mana rumah dari pacar Terdakwa bersebelahan dengan saksi korban;
- Bahwa benar biasanya sebelum Terdakwa hendak bertemu dengan pacarnya Terdakwa selalu minum minuman keras sebelum bertemu dengan pacara Terdakwa yakni saksi Dewi Arni;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah minum minuman keras saya langsung pulang kerumah saya sedangkan Terdakwa, saya tidak tau lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **Dewi Arni Warat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun antara saya dengan Terdakwa ada hubungan pacaran yang sudah terjalin kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saya hadir dipersidangan sebagai saksi A De Charge bagi Terdakwa.
- Bahwa benar rumah saya dengan rumah saksi korban bersebelahan;
- Bahwa benar biasanya Terdakwa datang bertemu dengan saya diwaktu tengah malam;
- Bahwa saya dan Terdakwa bertemu dikamar saya yang mana Terdakwa selalu masuk kedalam kamar saya melalui jendela kamar saya;
- Bahwa benar selama Terdakwa berpacara dengan saya, saya dengan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saya tidak pernah menolak;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban karena saat itu saya sedang tidur dirumah saya dan saya hanya mendengar suara Terdakwa mengatakan "aduh";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan saya sendiri terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saya kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang saya maksudkan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIT bertempat di dalam kamar Saksi Korban di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pencabulan yang saya lakukan terhadap Saksi Korban yakni saya mencium pipi kiri, pipi kanan dan leher Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIT saya dari rumah saya, pergi ke rumah Saksi Korban setelah sampai di depan rumah Saksi Korban, saya membuka jendela samping rumah setelah terbuka saya masuk dan menuju kamar Saksi Korban setelah masuk ke dalam kamar saya melihat Saksi Korban sedang tidur dengan posisi terlentang kemudian saya duduk di samping kanan Saksi Korban, saya mencium Saksi Korban pada pipi kiri dan kanan kemudian saya membangunkan Saksi Korban setelah Saksi Korban terbangun Saksi Korban

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebut nama "Ode, Ode" dan menahan saya dari tangan dan rambut saya kemudian berteriak " MA, MA, MA, MA, dan Ibu dari Saksi Korban bangun kemudian menahan saya dan memanggil saksi Sahrudin setelah saksi Sahrudin datang ke rumah saya kemudian membawa saya keluar dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa tidak ada Tindakan lain selain mencium saksi korban;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah Saksi Korban sekitar 200 meter;
- Bahwa saat itu jendela dalam keadaan tertutup saja tidak terkunci;
- Bahwa saya masuk ke dalam rumah Saksi Korban baru satu kali, namun saya sering beli rokok di rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat saya melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban saya sementara di pengaruhi minuman keras jeni sopi;
- Bahwa saya tidak ada hubungan pacaran / percintaan dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang mengetahui perubatan saya yakni ibu dari saksi korban Farida Keltubuk dan saksi Sahrudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana short panjang warna hijau tanpa merk;
2. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam tanpa merk;
3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange dengan merk Phenomenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di dalam kamar di rumah Saksi Korban, saat Saksi Korban sedang tidur dikamarnya, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela samping rumahnya kemudian masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi Korban saat itu sementara tidur terlentang kemudian Terdakwa mencium leher Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban kaget dan terbangun, Terdakwa kemudian mencium pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban kemudian memasukan tangannya ke dalam baju dan meremas payudara Saksi Korban kemudian mengisap payudara Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban terbangun posisi Terdakwa tengkurap di atas Saksi Korban dan berkata "*jang ose bataria kalau ose bataria beta bunuh ose*" kemudian saat Terdakwa hendak membuka celana (rok) Saksi Korban langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri hingga Terdakwa jatuh dan saat itulah Saksi Korban langsung bangun dan berlari kearah pintu menuju ruang tamu sambil berteriak minta pertolongan dengan



suara keras “*Mama tolong, mama tolong*” yang didengar oleh Ibu Saksi Korban yang langsung bangun dan menemukan Terdakwa di depan kamar Saksi Korban;

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa ibu Saksi Korban menarik dan memegang rambut Terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan kemudian datang saksi Saharudin Kaiterlomin dan langsung memegang Terdakwa kemudian membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa karena merasa tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak saya sehingga saya bersama dengan anak saya datang ke Polsek Wakate untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan menguraikan dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 290 Ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan cabul yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi *eror in persona*, maka dengan demikian kata Barangsiapa yang di dakwakan pada diri Terdakwa di dalam unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul dengan seseorang adalah suatu perbuatan yang diketahui dan disadari oleh pelakunya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut serta mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan terhadap seseorang untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya adalah keadaan tidak berdaya secara fisik dan bukan berada dalam keadaan tidak berdaya secara psikis, yang mana keadaan tersebut diketahui dan disadari oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidur otak manusia merilis gelombang delta yang membuat seseorang yang sedang tidur menjadi kurang responsif, dan kesadaran kesadaran menurun, kondisi seperti ini membuat seseorang yang sedang tidur menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di dalam kamar di rumah Saksi Korban, saat Saksi Korban sedang tidur dikamarnya, Terdakwa masuk tanpa izin melalui jendela samping rumah kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban saat itu sedang tidur terlentang kemudian Terdakwa mencium leher Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban kaget dan terbangun, Terdakwa kemudian mencium pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban kemudian memasukan tangannya ke dalam baju dan meremas payudara Saksi Korban kemudian mengisap payudara Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban terbangun posisi Terdakwa sudah berada di atas Saksi Korban dan berkata “*jang ose bataria kalau ose bataria beta bunuh ose*” kemudian saat Terdakwa hendak membuka celana (rok) Saksi Korban langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri hingga Terdakwa jatuh dan saat itulah Saksi Korban langsung bangun dan



berlari ke arah pintu menuju ruang tamu sambil berteriak minta pertolongan dengan suara keras “*Mama tolong, mama tolong*” yang didengar oleh Ibu Saksi Korban yang langsung bangun dan menemukan Terdakwa di depan kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat bertemu dengan Terdakwa ibu Saksi Korban menarik dan memegang rambut Terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan kemudian datang saksi Saharudin Kaiterlomin dan langsung memegang Terdakwa kemudian membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa karena merasa tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak saya sehingga saya bersama dengan anak saya datang ke Polsek Wakate untuk melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban telah masuk ke dalam kamar Saksi Korban serta melakukan perbuatan cabul disaat Saksi Korban tengah tertidur, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan cabul Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 289 KUHP, melainkan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 290 ayat (1) KUHP, selain dari itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penuh arif dan bijaksana mempertimbangkan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan pada diri Terdakwa diantaranya adalah Terdakwa bersikap baik dan sangat kooperatif pada Persidangan, Terdakwa belum pernah di Hukum, Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak disengaja, Terdakwa berterus terang dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kondisi tidur otak manusia merilis gelombang delta yang membuat seseorang yang sedang tidur menjadi kurang responsif, dan kesadaran kesadaran menurun, kondisi seperti ini membuat seseorang yang sedang tidur menjadi tidak berdaya, sehingga kondisi tidur dapat dipersamakan dengan kondisi tidak berdaya, oleh karenanya telah cukup beralasan apabila Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 290 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana short panjang warna hijau tanpa merk;
 2. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam tanpa merk;
 3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange dengan merk Phenomenal;
- Telah disita dari Saksi Korban, dan Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana short panjang warna hijau tanpa merk;
 - 2) 1 (satu) buah rok panjang warna hitam tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna orange dengan merk Phenomenal;dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H., M.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H., M.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)